

SIARAN PERS

Mahkamah Konstitusi: Benteng Pertahanan Keberagaman Terakhir

[Jakarta, 24 Maret 2010] – Aksi malam pengharapan dan doa bersama yang digelar jaringan masyarakat menolak UU Pornografi di Bundarang HI sehari jelang putusan uji materi UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah ekspresi masyarakat sipil pro-kebhinnekaan yang ingin memberikan apresiasi kepada MK atas kinerjanya selama menjamin hak konstitusional setiap warga Negara agar tidak terlanggar oleh berbagai produk UU.

Melalui aksi ini pula, masyarakat sipil ingin mengingatkan kembali kepada publik bahwa pada 30 Oktober 2008 yang lalu, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU yang isinya mengancam keberagaman Indonesia. Presiden SBY pun ikut menandatangani pada 26 November 2008.

Besok, 25 Maret 2010 MK akan menjatuhkan putusan atas permohonan Uji Materi terhadap UU ini. Permohonan uji materi diajukan oleh 3 kelompok antara lain: Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari individu seniman, masyarakat adat, lembaga pemerhati HAM, Kelompok agama juga kelompok perempuan, Tim Advokasi Perempuan dan Demokrasi juga perwakilan beberapa individu dari Sulawesi Utara. Pada dasarnya ketiga Tim advokasi ini menyampaikan bahwa UU Pornografi dinilai bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28 D, 28 E dan 28 F UUD 1945. UU ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum karena pengertian pornografi yang multi tafsir, bertentangan dengan prinsip non diskriminasi karena tidak mempertimbangkan kultur patriarkhi di Indonesia sehingga akan berdampak pada kriminalisasi perempuan, juga tidak mempertimbangkan keberagaman karena dalam konsiderans termuat jelas moral agama jadi landasan utamanya. Pemuatan ini memicu adanya disintegrasi dan pembuktian pengingkaran atas realitas keberagaman.

Hak-hak tersebut di atas dirasa terlanggar justru oleh Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, tentang definisi pornografi itu sendiri, "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

Suatu definisi yang sangat kabur, multiinterpretasi, diskriminatif dan mengabaikan asas kebhinnekaan. Sebagai akibatnya, UU Pornografi menyebabkan ketidakpastian hukum, pemarginalan yang berkepanjangan, dan berpotensi memicu persoalan disintegrasi bangsa.

Maksud pengaturan UU Pornografi ini adalah hendak menyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat atas suatu nilai moral dan akhlak yang berbasiskan pada pemaksaan atas nilai dan pandangan dari sudut pandang tertentu. Padahal, realitas kebhinnekaan di Indonesia menunjukkan adanya pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda. Penyeragaman dengan melalui sarana hukum dan memberikan ancaman pidana menunjukkan negara telah

berupaya untuk melakukan pemaksaan (*coersion*) atas suatu pandangan yang berbeda, khususnya dalam cara pandang melihat persoalan ketelanjangan.

Dalam 5 kali persidangan telah di dengarkan keterangan dari berbagai pihak baik Pemohon, Pemerintah, DPR, Ahli dari pemerintah dan Pemohon, juga keterangan pihak terkait. Pemerintah menganggap UU ini diperlukan untuk mencegah beredarnya pornografi yang akan merusak moral generasi muda. Di sisi lain ahli dari pemohon Prof. Tamrin A Tomagola menegaskan beredarnya pornografi sesungguhnya bukan karena ketiadaan instrumen hukum, melainkan masalah penegakan hukum yang lemah, sehingga pembentukan UU ini akan percuma dan berdampak serius terhadap keberagaman di Indonesia jika keberlakuannya dipaksakan¹. Ahli dari Pemerintah Tjipta Lesmana justru menjelaskan bahwa UU Pornografi yang sudah disahkan masih kurang jelas merumuskan pengertian Pornografi, ada 5 hal yang tidak bisa disebut sebagai Pornografi dan tidak dijelaskan dalam UU ini yaitu Seni, Sastra, Custom/Adat Istiadat, Ilmu Pengetahuan dan Olah Raga².

Suara penolakan terhadap UU ini masih kami serukan hingga saat ini. Dengan penuh pengharapan kami pun mendukung hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yang berarti membatalkan keberlakuan UU ini. Semoga majelis hakim memperhitungkan dan tidak akan menunggu jatuh korban kriminalisasi lagi akibat kesalahan penafsiran terhadap UU ini, seperti yang telah terjadi di Karangayar Jawa Tengah, yaitu seorang perempuan yang ditipu oleh kekasihnya untuk melakukan hubungan seksual kemudian diabadikan dengan kamera. Ia harus dipidana dengan UU ini lantaran kekasihnya menyebarkan video dokumentasinya. Bukankah perempuan ini korban? Mengapa dipidana sebagai pelaku oleh UU ini? Semoga Majelis hakim juga memperhitungkan kemungkinan kekerasan dan pengeroyokan massa yang mengatasnamakan masyarakat bermoral yang berhak membina masyarakat lainya sesuai dengan bunyi Pasal 20 UU ini.

Dengan aksi malam ini, kami mengharapkan MK menjadi benteng pertahanan keberagaman terakhir setelah DPR RI, Pemerintah dan Presiden telah melakukan pembiaran adanya upaya penyeragaman cara pandang atas akhlak dan moral melalui instrumen UU yang substansinya terkandung dalam pasal-pasal dalam UU Pornografi.

Contact Person:

- Awigra (08176921757)
- Zainal Abidin (08128292015)
- Andy Cipta (087886167212)

Jaringan Masyarakat Sipil Tolak UU Pornografi:

Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, Ardanary Institute, Ourvoice, LBH APIK Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.

¹ Risalah sidang pengujian UU Pornografi, 8 Oktober 2009

² Risalah Sidang Pengujian UU Pornografi, 27 Agustus 2009